



PUTUSAN

Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susyandi als Bendil Bin Kusin;
2. Tempat lahir : Lakar Jaya;
3. Umur / Tanggal lahir : 28 tahun/11 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Lakar Jaya, Desa Sumur Kencing, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sdn tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sdn tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa Susyandi Als Bendil Bin Kusin bersama-sama dengan sdr. Alen (Belum Tertangkap/DPO), pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 Sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2021, bertempat di Desa Karya Tani kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa pada saat itu bertemu dengan saudara Alen di SPBU Labuhan Ratu Pasir sakti, di sana terdakwa ngobrol – ngobrol dengan saudara Alen, di obrolan tersebut saudara Alen mengajak terdakwa melakukan mengambil barang milik orang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain (mencuri) di Desa Karya Tani Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur yang mana pada saat itu saudara Alen berkata, "*mana nomor Whats app mu?*" kemudian terdakwa menjawab "*saya tidak punya HP android*" lalu sdr. Alen berkata "*kamu mau ngak HP android*" kemudian terdakwa menjawab "*mau*" selanjutnya sdr. Alen mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain (mencuri) selang dua hari kemudian yaitu pada hari minggu tanggal 13 juni 2021 sekira pukul 20.00 wib, saudara Alen menghubungi terdakwa melalui handphone menanyakan keberadaan terdakwa kemudian saudara Alen menjemput terdakwa di rumah terdakwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa Bersama dengan sdr. Alen berangkat menuju Desa Karya Tani dengan menggunakan sepeda motor suzuki trondol milik saudara Alen, yang mana saudara Alen yang mengendarai dan saya di bonceng, sesampainya di jembatan Desa Karya Tani, saudara Alen berhenti kemudian turun dari sepeda motor dan berkata, "*kamu pulang dulu, nanti saya telepon kamu, jangan sampai nggak aktif nomormu,*", setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Alen, sesampainya di rumah terdakwa menonton TV. kemudian sdr. Alen masuk kedalam rumah korban dengan cara mencongkel jendela selanjutnya mengambil barang-barang milik korban kemudian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 01.30 wib saudara Alen menghubungi terdakwa melalui telepon dan meminta terdakwa untuk menjemputnya ditempat yang telah ditentukan oleh sdr. Alen kemudian terdakwa berangkat seorang diri, sesampainya di tempat yang telah ditentukan oleh sdr. Alen, kemudian terdakwa menelepon saudara Alen dan berkata bahwa terdakwa sudah berada di samping masjid, kemudian saudara Alen datang menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa ke arah rumah korban, sesampainya di rumah korban terdakwa di ajak masuk ke dalam warung yang pintunya sudah terbuka, sesampainya di dalam warung terdakwa di suruh memegang plastik kresek, selanjutnya saudara Alen memasukan berbagai jenis merk rokok ke dalam kantong plastik yang terdakwa pegang, kemudian terdakwa diberikan Hand phone dan saudara Alen berkata, "*kamu pulang dulu ke rumah, rokok kamu taruh di rumah saya sedangkan HP nya buat kamu*" kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam warung dengan membawa rokok yang sudah ada di dalam plastik dan satu unit HP merk real me, dan terdakwa pulang terlebih dahulu ke rumah sedangkan saudara Alen masih mengeluarkan sepeda motor Beat milik korban, setelah terdakwa mengantarkan rokok hasil curian ke rumah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sdn



Alen dan terdakwa taruh di dapur rumah sdr. Alen lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan membawa Hand Phone yang diberikan oleh sdr. Alen tadi, kemudian pada hari Selasa malam tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib, saudara Alen menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa ke rumahnya untuk mengantarkan sepeda motornya, terdakwa pun langsung ke rumah saudara Alen, sesampainya di rumah saudara Alen terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan rokok berbagai merk sebanyak 10 (sepuluh) bungkus), setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Susyandi Als Bendil Bin Kusin bersama-sama dengan sdr. Alen (Belum Tertangkap/DPO), pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2021, bertempat di Desa Karya Tani kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa pada saat itu bertemu dengan saudara Alen di SPBU Labuhan Ratu Pasir sakti, di sana terdakwa ngobrol – ngobrol dengan saudara Alen, di obrolan tersebut saudara Alen mengajak terdakwa melakukan mengambil barang milik orang lain (mencuri) di Desa Karya Tani Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur yang mana pada saat itu saudara Alen berkata, "*mana nomor Whats app mu?*" kemudian terdakwa menjawab "*saya tidak punya HP android*" lalu sdr. Alen berkata "*kamu mau ngak HP android*" kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sdn



menjawab "mau" selanjutnya sdr. Alen mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain (mencuri) selang dua hari kemudian yaitu pada hari minggu tanggal 13 juni 2021 sekira pukul 20.00 wib, saudara Alen menghubungi terdakwa melalui handphone menanyakan keberadaan terdakwa kemudian saudara Alen menjemput terdakwa di rumah terdakwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa Bersama dengan sdr. Alen berangkat menuju Desa Karya Tani dengan menggunakan sepeda motor suzuki trondol milik saudara Alen, yang mana saudara Alen yang mengendarai dan saya di bonceng, sesampainya di jembatan Desa Karya Tani, saudara Alen berhenti kemudian turun dari sepeda motor dan berkata, " kamu pulang dulu, nanti saya telepon kamu, jangan sampai nggak aktif nomormu.", setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Alen, sesampainya di rumah terdakwa menonton TV. kemudian sdr. Alen masuk kedalam rumah korban dengan cara mencongkel jendela selanjutnya mengambil barang-barang milik korban kemudian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 01.30 wib saudara Alen menghubungi terdakwa melalui telepon dan meminta terdakwa untuk menjemputnya ditempat yang telah ditentukan oleh sdr. Alen kemudian terdakwa berangkat seorang diri, sesampainya di tempat yang telah ditentukan oleh sdr. Alen, kemudian terdakwa menelepon saudara Alen dan berkata bahwa terdakwa sudah berada di samping masjid, kemudian saudara Alen datang menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa ke arah rumah korban, sesampainya di rumah korban terdakwa di ajak masuk ke dalam warung yang pintunya sudah terbuka, sesampainya di dalam warung terdakwa di suruh memegang plastik kresek, selanjutnya saudara Alen memasukan berbagai jenis merk rokok ke dalam kantong plastik yang terdakwa pegang, kemudian terdakwa diberikan Hand phone dan saudara Alen berkata, kamu pulang dulu ke rumah, rokok kamu taruh di rumah saya sedangkan HP nya buat kamu" kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam warung dengan membawa rokok yang sudah ada di dalam plastik dan satu unit HP merk real me, dan terdakwa pulang terlebih dahulu ke rumah sedangkan saudara Alen masih mengeluarkan sepeda motor Beat milik korban, setelah terdakwa mengantarkan rokok hasil curian ke rumah Alen dan terdakwa taruh di dapur rumah sdr. Alen lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan membawa Hand Phone yang diberikan oleh sdr. Alen tadi, kemudian pada hari selasa malam tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib, saudara Alen menghubungi terdakwa dan menyuruh

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sdn



terdakwa ke rumahnya untuk mengantarkan sepeda motornya, terdakwaupun langsung ke rumah saudara Alen, sesampainya di rumah saudara Alen terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan rokok berbagai merk sebanyak 10 (sepuluh) bungkus), setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mudofir Bin Marwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau, 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C11 warna abu-abu, 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban;
- Bahwa Alen (DPO) masuk ke rumah Saksi Korban diduga dengan cara mencongkel jendela rumah bagian samping, kemudian masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau dan dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, serta mengambil kunci kontak sepeda motor dan kunci warung yang ada saku celana Saksi Korban yang pada saat itu sedang digantung di gantungan baju, setelah itu Terdakwa pergi ke ruang keluarga lalu mengambil

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sdn



1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, selanjutnya Terdakwa masuk ke warung milik Saksi Korban menggunakan kunci yang telah diambil lalu Terdakwa mengambil 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui jumlah pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban, karena pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban sedang tidur di kamar bersama dengan anak Saksi Korban dan Saksi Ana Purnawati Binti Jumaroh selaku istri Saksi Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ana Purnawati Binti Jumaroh, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau, 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu, 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Alen (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau, 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu, 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Alen (DPO) datang ke rumah Saksi Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki milik Alen (DPO), lalu Alen (DPO) masuk ke rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel jendela rumah bagian samping menggunakan besi bulat ukuran 10 (sepuluh) inci yang ujungnya sudah dipipihkan dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter), kemudian masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau dan dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, serta mengambil kunci kontak sepeda motor dan kunci warung yang ada saku celana Saksi Korban yang pada saat itu sedang digantung di gantungan baju, setelah itu Terdakwa pergi ke ruang keluarga lalu mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, selanjutnya Terdakwa masuk ke warung milik Saksi Korban menggunakan kunci yang telah diambil lalu Terdakwa dan Alen (DPO) yang kemudian ikut masuk ke dalam warung mengambil 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima)

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek;

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan Alen (DPO) kemudian dibawa dapur di rumah Alen (DPO);
 - Bahwa peran Terdakwa adalah menunggu di pinggir jalan di atas sepeda motor Suzuki milik Alen (DPO) lalu mengambil berbagai macam merk rokok di warung, sedangkan peran Alen (DPO) adalah mencongkel jendela rumah Saksi Korban, membuka pintu warung dari arah dalam, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau dan dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C11 warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS;
 - Bahwa yang memiliki ide adalah Alen (DPO), yang direncanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 20.00 di SPBU Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur;
 - Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C11 warna abu-abu, sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan 10 (sepuluh) bungkus rokok berbagai Merk;
 - Bahwa uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli susu anak dan kebutuhan rumah tangga Terdakwa, sedangkan 10 (sepuluh) bungkus rokok berbagai Merk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan pada tahun 2012 dalam perkara persetubuhan anak di bawah umur;
 - Bahwa Terdakwa dan Alen tidak memiliki izin dari Saksi Korban dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Hand Phone Realme C11 warna abu-abu;
2. 1 (satu) kotak Hand Phone Merk Oppo A31 warna hijau;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sdn



3. 1 (satu) kotak Hand Phone Merk Realme C11 warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui oleh Saksi dan Terdakwa, serta telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Alen (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau, 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu, 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban sedang tidur di kamar bersama dengan anak Saksi Korban dan Saksi Ana Purnawati Binti Jumaroh selaku istri Saksi Korban
- Bahwa Terdakwa dan Alen (DPO) datang ke rumah Saksi Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki milik Alen (DPO), lalu Alen (DPO) masuk ke rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel jendela rumah bagian samping menggunakan besi bulat ukuran 10 (sepuluh) inci yang ujungnya sudah dipipihkan dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter), kemudian masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau dan dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, serta mengambil kunci kontak sepeda motor dan kunci warung yang ada saku celana Saksi Korban yang pada saat itu sedang digantung di gantungan baju, setelah itu Terdakwa pergi ke ruang keluarga lalu mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, selanjutnya Terdakwa masuk ke

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik Saksi Korban menggunakan kunci yang telah diambil lalu Terdakwa dan Alen (DPO) yang kemudian ikut masuk ke dalam warung mengambil 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek;

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan Alen (DPO) kemudian dibawa dapur di rumah Alen (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa adalah menunggu di pinggir jalan di atas sepeda motor Suzuki milik Alen (DPO) lalu mengambil berbagai macam merk rokok di warung, sedangkan peran Alen (DPO) adalah mencongkel jendela rumah Saksi Korban, membuka pintu warung dari arah dalam, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau dan dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS;
- Bahwa yang memiliki ide adalah Alen (DPO), yang direncanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 20.00 di SPBU Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur;
- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu, sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan 10 (sepuluh) bungkus rokok berbagai Merk;
- Bahwa uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli susu anak dan kebutuhan rumah tangga Terdakwa, sedangkan 10 (sepuluh) bungkus rokok berbagai Merk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan pada tahun 2012 dalam perkara persetubuhan anak di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa dan Alen tidak memiliki izin dari Saksi Korban dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sdn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Susyandi als Bendil Bin Kusin sebagai orang yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat akal dan jiwanya serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum yang mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa benda / barang yang diambil itu haruslah benda / barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 14 Juni sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Alen (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau, 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu, 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Alen (DPO) datang ke rumah Saksi Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki milik Alen (DPO), lalu Alen (DPO) masuk ke rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel jendela rumah bagian samping menggunakan besi bulat ukuran 10 (sepuluh) inci yang ujungnya sudah dipipihkan dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter), kemudian masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau dan dompet yang berisikan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, serta mengambil kunci kontak sepeda motor dan kunci warung yang ada saku celana Saksi Korban yang pada saat itu sedang digantung di gantungan baju, setelah itu Terdakwa pergi ke ruang keluarga lalu mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, selanjutnya Terdakwa masuk ke warung milik Saksi Korban menggunakan kunci yang telah diambil lalu Terdakwa dan Alen (DPO) yang kemudian ikut masuk ke dalam warung mengambil 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek, selanjutnya seluruh barang-barang milik Saksi Korban tersebut dibawa ke rumah Alen (DPO) tepatnya di dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau, 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu, 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS milik Saksi Korban dari penguasaan Saksi Korban yaitu di rumah Saksi Korban berpindah ke tangan Terdakwa dan Alen (DPO) kemudian dibawa oleh Terdakwa dan Alen (DPO) ke rumah Alen (DPO) sehingga berada di luar penguasaan Saksi Korban, telah memenuhi pengertian "mengambil" sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau, 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu, 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rokok Merk Sampoerna Kretek dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS milik Saksi Korban yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban adalah sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian dari sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ sipembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang, bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 14 Juni sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Alen (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau, 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C11 warna abu-abu, 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Alen (DPO) datang ke rumah Saksi Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki milik Alen (DPO), lalu Alen (DPO) masuk ke rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel jendela rumah bagian samping menggunakan besi bulat ukuran 10 (sepuluh) inci yang ujungnya sudah dipipihkan dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter), kemudian masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau dan dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, serta mengambil kunci kontak sepeda motor dan kunci warung yang ada saku celana Saksi Korban yang pada saat itu sedang digantung di gantungan baju, setelah itu Terdakwa pergi ke ruang keluarga lalu mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, selanjutnya Terdakwa masuk ke warung milik Saksi Korban menggunakan kunci yang telah diambil lalu Terdakwa dan Alen (DPO) yang kemudian ikut masuk ke dalam warung mengambil 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek, selanjutnya seluruh barang-barang milik Saksi Korban tersebut dibawa ke rumah Alen (DPO) tepatnya di dapur;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide adalah Alen (DPO), yang direncanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 20.00 di SPBU Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, dan dari hasil perbuatan Terdakwa bersama dengan Alen (DPO) mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa izin, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu, sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan 10 (sepuluh) bungkus rokok berbagai Merk;

Menimbang, bahwa uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli susu anak dan kebutuhan rumah tangga Terdakwa, sedangkan 10 (sepuluh) bungkus rokok berbagai Merk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perwujudan dari kehendak dan niat Terdakwa, yang dilakukan tanpa izin dari Saksi Korban selaku pemilik barang yang diambil, semata-mata untuk memperoleh keuntungan seperti yang Terdakwa harapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Rumah merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya, yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Kemudian lebih lanjut yang dimaksud dengan Pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenali yang mana perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak mendapat izin dari orang yang memiliki hak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 14 Juni sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Alen (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau, 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu, 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada pukul 03.00 WIB telah memenuhi pengertian malam dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau dan dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS seluruhnya berada di dalam kamar yang masih berada di dalam rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, seluruhnya berada di ruang keluarga di dalam rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek berada di dalam warung yang letaknya masih dalam lingkup rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang-barang milik Saksi Korban tersebut berada di dalam rumah milik Saksi Korban yang mana rumah tersebut merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, untuk

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidur, oleh Saksi Korban, dan dalam hal ini Terdakwa dan Alen (DPO) benar-benar telah memasuki rumah milik Saksi Korban kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Alen (DPO) dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan tanpa dikehendaki oleh Saksi Korban selaku pemiliknya, karena telah terungkap di persidangan bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban sedang tidur di kamar bersama dengan anak Saksi Korban dan Saksi Ana Purnawati Binti Jumaroh selaku istri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 14 Juni sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Alen (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau, 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C11 warna abu-abu, 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah menunggu di pinggir jalan di atas sepeda motor Suzuki milik Alen (DPO) lalu mengambil berbagai macam merk rokok di warung, sedangkan peran Alen (DPO) adalah mencongkel jendela rumah Saksi Korban, membuka pintu warung dari arah dalam, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau dan dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C11 warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil” adalah merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuannya dalam melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa “merusak” berasal dari kata “rusak” yang memiliki pengertian yaitu sudah tidak sempurna atau tidak utuh, yang kemudian mendapat awalan “me-” sehingga memiliki makna yaitu menjadikan rusak atau menjadikan sudah tidak sempurna atau tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa “memotong” yang memiliki pengertian yaitu memutuskan sesuatu dengan barang tajam, mengerat, menebang, emngiris menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa “memanjat” berasal dari kata “panjat” yang memiliki pengertian yaitu naik ketempat yang lebih tinggi, sehingga apabila diberi awalan “me-” menjadi memanjat memiliki pengertian menaiki pohon, tembok dan sebagainya dengan kaki dan tangan. Kemudian didalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai anak kunci palsu” yaitu menggunakan anak kunci palsu atau kunci duplikat sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana, yang mana sebutan kunci palsu didalam Pasal 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu termasuk sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 14 Juni sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Alen (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau, 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu, 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Alen (DPO) datang ke rumah Saksi Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki milik Alen (DPO), lalu Alen (DPO) masuk ke rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel jendela rumah bagian samping menggunakan besi bulat ukuran 10 (sepuluh) inci yang ujungnya sudah dipipihkan dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter), kemudian masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau dan dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, serta mengambil kunci kontak sepeda motor dan kunci warung yang ada saku celana Saksi Korban yang pada saat itu sedang digantung di gantungan baju, setelah itu Terdakwa pergi ke ruang keluarga lalu mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, selanjutnya Terdakwa masuk ke warung milik Saksi Korban menggunakan kunci yang telah diambil lalu Terdakwa dan Alen (DPO) yang kemudian ikut masuk ke dalam warung mengambil 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “merusak” sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pembedaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sdn



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Hand Phone Realme C11 warna abu-abu, 1 (satu) kotak Hand Phone Merk Oppo A31 warna hijau dan 1 (satu) kotak Hand Phone Merk Realme C11 warna kuning, yang disita dari Terdakwa namun diakui di persidangan merupakan milik Saksi Korban, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Susyandi als Bendil Bin Kusin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Hand Phone Realme C11 warna abu-abu;
 - 1 (satu) kotak Hand Phone Merk Oppo A31 warna hijau;
 - 1 (satu) kotak Hand Phone Merk Realme C11 warna kuning;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh kami, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H. , Liswerny Rengsina Debataraja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Anna Marlinawati, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Maryudi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sdn